



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx di xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 327808513940018, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 11 Maret 1994, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3278022709960015, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 27 September 1996, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA TASIKMALAYA DAN ALAMAT SEKARANG DI LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk. tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkubumi, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3278081082023024 tertanggal 15 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan tergugat berani menggadaikan kendaraan milik orang tua Penggugat dan milik orang lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman Kakak kandungnya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan secara *in persona*, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3278085103940018 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 3278081082023024 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping mengajukan alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxx, XXXXXX, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2023 di Mangkubumi, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan status janda dan duda, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Saksi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang Saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Saksi;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, namun sekarang Tergugat ditahan di Lapas karena kasus menggadaikan motor milik orang lain, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah musyawarah dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- SAKSI 2, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxx, XXXXXX, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2023 di Mangkubumi, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan status janda dan duda, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, namun sekarang Tergugat ditahan di Lapas karena kasus menggadaikan motor milik orang lain, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara ini;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan semuanya sudah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara *in persona*, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2023 dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan tergugat berani menggadaikan kendaraan milik orang tua Penggugat dan milik orang lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman kakak kandungnya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu XXXXXX dan SAKSI 2, keduanya telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR, dan Pasal 172 HIR keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2024, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, namun sekarang Tergugat ditahan di Lapas karena kasus menggadaikan motor milik orang lain, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali dalam rumah tangga sehingga hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah tidak dapat terwujud lagi;
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat menuntut agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa sudah tidak berbahagia dalam rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, di samping itu Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan telah melakukan upaya yang sama memberi saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika dalam suatu rumah tangga jika suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan sekarang telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب
اخفها

Artinya : Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum 2 dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.
Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya | : | Rp740.000,00 |
| 4. | Panggilan
Biaya PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. | Panggilan
Biaya | : | Rp10.000,00 |
| | Redaksi | | |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)